

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING  
DI PROVINSI MALUKU UTARA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 31 TAHUN 2004 jo. UNDANG-  
UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009  
TENTANG PERIKANAN<sup>1</sup>**

Oleh :  
**Muhti Warta Rizki<sup>2</sup>**  
**Deicy N. Karamoy<sup>3</sup>**  
**Hendrik Pondaag<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* dengan Menggunakan Bahan Peledak di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Tentang Perikanan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari segi definisi maupun ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 101. 2. pengaturan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 sebagai bentuk perlindungan terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Larangan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 100 (b), yang menyatakan bahwa penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp 1.200.000.000,-.

Kata Kunci : *illegal fishing, Maluku Utara*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Wilayah Negara Indonesia didominasi oleh wilayah perairan laut. Maka tidaklah heran jika

Indonesia dikenal sebagai negara bahari atau negara kepulauan karena terdiri dari pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut. Adapun total luas wilayah Indonesia adalah 8,3 juta Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 1,9 juta Km<sup>2</sup> wilayah daratan dan 3,7 juta Km<sup>2</sup> wilayah laut teritorial, serta 2,7 juta Km<sup>2</sup> merupakan laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dengan demikian total wilayah perairan Indonesia adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, atau tiga kali luas wilayah daratan Indonesia.<sup>5</sup>

Demikian halnya dengan kondisi geografis Provinsi Maluku Utara, salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan memiliki luas wilayah kurang lebih 140.366, 32 Km<sup>2</sup> yang terdiri atas luas daratan sebesar 33.413,53 Km<sup>2</sup> dan luas lautan kurang lebih 106.952,79 Km<sup>2</sup>. Artinya luas lautan merupakan persentase terbesar yakni sekitar 76,20 % dari luas keseluruhan wilayah Maluku Utara atau tiga kali luas wilayah daratannya.<sup>6</sup>

Kondisi geografis dimana wilayah perairan laut mendominasi wilayah daratan maka sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku Utara yang memiliki garis pantai yang panjang dan kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Provinsi Maluku Utara dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil ikan terbesar di Indonesia, yang menjadi tumpuan bagi perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Bahkan bersama Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai daerah Lumbung Ikan Nasional.<sup>7</sup>

Berdasarkan Komisi Nasional Stock Assasement (2005), Potensi Sumber Daya Ikan (SDI) Provinsi Maluku Utara terdistribusi pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 7 (Laut Maluku) dan 8 (Teluk Tomini, Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik) dengan jumlah potensi sebesar 1.035.230 ton/tahun. Dari seluruh potensi ikan tersebut jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 414.092,00 ton/tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari (MSY) sebesar 517.615 ton/tahun. Jumlah tersebut diatas menunjukkan bahwa potensi sumber daya ikan pelagis sebesar 742.617,91 ton/tahun dan demersal sebesar 292.617,10 ton/tahun, sedangkan jumlah yang bisa ditangkap (JTB) terdiri dari kelompok ikan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010311

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> H. Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 2.

<sup>6</sup> Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, *Profil Peluang Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara*, 2009, hlm. 1.

<sup>7</sup> *DPR Setujui Anggaran Untuk Realisasi Program Lumbung Ikan Nasional sebesar Rp 3,2 Triliun*. <https://pasardana.id/news/2020/9/16/>. Diakses pada 31 Desember 2025.

pelagis sebesar 297.047,16 ton/tahun dan kelompok ikan demersal sebesar 84.836,93 ton/tahun.

Perkiraan potensi tersebut menunjukkan bahwa potensi sumber daya perairan Maluku Utara cukup prospektif untuk dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sampai tahun 2008, tingkat pemanfaatan baru mencapai 143.165,36 ton atau 27,66 % dari potensi yang dapat dimanfaatkan. Ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan masih rendah (*under exploitation*).<sup>8</sup>

Tidak saja aneka ikan, laut Maluku Utara juga menyimpan kekayaan alam laut lainnya yang merupakan keanekaragaman hayati yang juga merupakan potensi perekonomian bagi masyarakat dan daerah. Sebut saja ada teripang laut, lobster, cumi, udang, kepiting, dan komoditas lainnya seperti rumput laut yang tidak saja untuk kepentingan perekonomian masyarakat lokal dan daerah melainkan juga untuk kepentingan kegiatan ekspor.

Mulai dari kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sampai di dasar lautan di Provinsi Maluku Utara tersimpan potensi wilayah maupun sumberdaya perikanan yang sangat luas dan besar. Untuk potensi kelautan sendiri tidak hanya terdapat berbagai jenis sumber daya hayati saja, akan tetapi juga terdapat sumber daya mineral dan benda-benda berharga berupa muatan kapal yang tenggelam terutama di zaman dahulu yang saat ini banyak yang belum tereksploitasi.<sup>9</sup>

Selain potensi yang disebutkan di atas, dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki, perairan Provinsi Maluku Utara juga mempunyai potensi wisata alam laut yang bisa menyumbang pendapatan bagi daerah, khususnya di bidang pariwisata. Maluku Utara memiliki sejumlah destinasi wisata baik perairan pantai seperti pasir putih yang banyak berada di daerah Morotai dan Kepulauan Gura Ici, Halmahera Selatan serta potensi wisata bawah air atau wisata selam seperti di daerah Halmahera, Ternate, juga Morotai dan sekitarnya.

Namun demikian disadari bahwa pemanfaatan dan pengelolaan perikanan belumlah optimal dibandingkan dengan potensi yang dimiliki, yakni hanya sekitar baru 16% atau 828.180,00 ton/tahun dari potensi lestari (*maximum sustainable yield*) pada tahun 2007.<sup>10</sup>

Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan disebabkan diantaranya oleh praktek-praktek pemanfaatan dan pengelolaan yang tidak bertanggung jawab dan pelanggaran peraturan-peraturan atau yang lebih dikenal sebagai *Illegal Fishing*, sehingga terjadi kehilangan sumberdaya yang cukup besar setiap tahunnya.

*Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, atau menggunakan metode yang merusak lingkungan. Praktik ini tidak hanya merugikan sumber daya alam dan ekosistem laut, tetapi juga dapat berdampak pada pendapatan nelayan yang sah dan merusak keseimbangan ekonomi serta sosial masyarakat pesisir.<sup>11</sup>

Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu wilayah yang memiliki banyak potensi ikan juga sering menjadi sasaran praktik *illegal fishing*, baik yang dilakukan oleh nelayan lokal yang tidak berizin maupun oleh kapal asing yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal.

Perairan Provinsi Maluku Utara, yang berbatasan dengan Samudera Pasifik, merupakan tempat yang tergolong memiliki kerawanan yang tinggi untuk aksi *illegal fishing*. Hal ini karena Samudera Pasifik merupakan pintu masuk bagi kapal-kapal ikan dari negara tetangga, seperti Philipina, Vietnam, Thailand dan Taiwan.

Kegiatan *illegal fishing* yang umum terjadi di perairan tersebut adalah penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan pada daerah yang tidak sesuai dengan daerah yang diizinkan dan penangkapan ikan yang hasil tangkapannya tidak dilaporkan.<sup>12</sup>

Salah satu kasus *illegal fishing* yang pernah terjadi di tahun 2025, dimana Direktorat Polairud Polda Maluku Utara menangkap seorang warga di Halmahera Selatan, berinisial ALE yang kedapatan atau tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana perikanan berupa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan atau dikenal dengan istilah *Destructive Fishing*. Dari tangan tersangka ALE ini polisi berhasil mengamankan barang bukti diantaranya 1 unit perahu, 1 unit mesin/motor tempel 15 PK, 1 unit kompresor beserta selang sepanjang 30 meter, peralatan menyelam seperti kacamata dan fins, 1 buah panah ikan, 3 botol besar dan 3 botol kecil pupuk cantik, campuran pupuk dan korek api kayu, 2 detonator dan 1

<sup>8</sup> Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Profil Peluang Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, 2009, hlm. 9.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>10</sup> Armain Naim, *Pengawasan Sumberdaya Perikanan Dalam Penanganan Illegal Fishing di Perairan Provinsi Maluku Utara*, Jurnal Agrikan UMMU Ternate, 2010, hlm. 1.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 2.

bungkus obat nyamuk baygon serta sekira 15 kilogram ikan dengan nama lokal Kembung.<sup>13</sup>

Pada tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap tiga Kapal Ikan Asing (KIA) dan 12 awak kapal asal Filipina yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) di laut Sulawesi. Kapal tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia. Adapun kapal tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20 Milliar.

Untuk mengurangi aktivitas penangkapan ikan dengan bahan peledak (*destructive fishing*) Pihak Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Maluku Utara mencatat tren kenaikan kasus penangkapan ikan dengan bahan peledak (*destructive fishing*) sepanjang tahun 2025. Dari total 15 perkara tindak pidana yang ditangani, kasus bom ikan menjadi yang paling menonjol dibandingkan tahun sebelumnya.

Operasi penegakan hukum oleh Ditpolairud Polda Maluku Utara tersebut, petugas menyita sedikitnya 56 barang bukti. Mulai dari bom rakitan dalam kemasan botol, perahu, mesin tempel, kompresor, alat selam, hingga puluhan kilogram ikan hasil tangkapan ilegal. Barang bukti ini menjadi bukti nyata bahwa praktik bom ikan sangat berbahaya, baik bagi keselamatan jiwa pelaku maupun keberlangsungan ekosistem laut.

Berdasarkan pemetaan kepolisian, terdapat tiga wilayah perairan yang masuk kategori rawan praktik *destructive fishing*, yakni Perairan Halmahera Selatan, Perairan Loloda (perbatasan Halmahera Utara – Halmahera Barat), dan Perairan Pulau Taliabu.<sup>14</sup>

Sementara itu, berdasarkan siaran pers resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nomor: SP.235/SJ.5/VI/2025, disampaikan bahwa selama periode tahun 2020 hingga 2025, negara berhasil menyelamatkan potensi kerugian lebih dari Rp13 triliun akibat praktik *illegal fishing*. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam peringatan *International Day*

*for the Fight Against Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) Fishing yang diselenggarakan di Jakarta.

Sementara sepanjang tahun 2025 pihak KKP juga menertibkan 23 rumpon ilegal yang dipasang oleh nelayan asing sebagai modus *illegal fishing* di beberapa wilayah perairan Indonesia termasuk di wilayah perairan Maluku Utara. “Kami mendapat laporan dari nelayan Maluku Utara, Sulawesi Utara, Biak (Papua), mereka harus melaut dengan jarak tempuh fishing ground yang jauh untuk mencari ikan. Salah satu penyebabnya adanya rumpon ilegal yang dipasang secara masif. Keberadaan rumpon ilegal ini menjadi penghalang atau *barrier* bagi ikan yang akan bermigrasi dan berupaya ke perairan Indonesia,” papar Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk), pada Konferensi Pers yang digelar di Jakarta.<sup>15</sup>

Oleh karena begitu luasnya perairan laut Indonesia termasuk Provinsi Maluku Utara serta sumberdaya alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, maka dibutuhkan dasar hukum untuk pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumberdaya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.<sup>16</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* dengan Menggunakan Bahan Peledak di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Tentang Perikanan ?

## C. Metode Penelitian

<sup>15</sup> KKP selamatkan potensi kerugian negara Rp7743 m imbas *illegal fishing* periode januari-mei 2025-57EX.html. <https://kkp.go.id/news/news-detail/>. Diakses pada 31 Desember 2025.

<sup>16</sup> Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

<sup>13</sup> Polda Maluku Utara Serahkan 1 Tersangka Kasus Bom Ikan ke Kejari  
<https://www.tandaserau.com/2025/09/06/polda-maluku-utara-serahkan-1-tersangka-kasus-bom-ikan-ke-kejari/>.  
Diakses pada 27 april 2026

<sup>14</sup> Kasus bom ikan di maluku utara meningkat tajam ditpolairud amakan puluhan tersangka sepanjang 2025. <https://indotimur.com/hukrim/>. Diakses pada 31 Desember 2025.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris.

## PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perikanan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari segi subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Ditinjau dari segi objeknya, juga mencakup dalam arti yang luas dan sempit. Dalam arti yang luas,

penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan dalam arti yang sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>17</sup>

Implementasi dari keinginan pemerintah untuk mengadakan perubahan terhadap beberapa pasal dan undang-undang ini, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2009, dimana dalam Pasal 71 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 diselipkan perkataan “pengadilan khusus”. Artinya pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses hukum terkait tindak pidana *illegal fishing* yakni secara khusus telah mengatur mengenai hukum acara pidananya yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terdapat di dalam Bab XIV tentang Penyidikan, Penuntutan, Barang bukti, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Sepanjang belum diatur di dalam UU Perikanan masih tetap berlaku peraturan umum yang ada di dalam KUHP. Jadi hukum acara di bidang perikanan yang berlaku adalah UU Perikanan dan KUHP mengikuti asas *lex specialis derogate lex generalis*. Hal ini adalah sesuai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali, ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.<sup>18</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha atau kegiatan negara berdasarkan kedaulatan negara atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik aturan hukum nasional itu sendiri maupun aturan hukum internasional dapat diindahkan oleh setiap orang dan badan-badan hukum, bahkan negaranegara lain untuk memenuhi kepentingannya namun tidak sampai mengganggu kepentingan pihak lain.<sup>19</sup> Penegakan hukum dapat diwujudkan melalui penindakan hukum. Sehingga penindakan hukum merupakan salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan. Lebih jauh menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa proses penindakan hukum dilakukan secara berurutan, dimulai dari tahapan awal hingga pada penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar hukum.<sup>20</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Pengawas (Satwas) PSDKP Ternate bahwa dalam kurun waktu sejak Januari hingga Desember tahun 2025 melalui upaya kegiatan patroli laut dan penindakan di wilayah perairan Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah tugasnya, didapati setidaknya 11 kasus *Illegal Fishing* yang termasuk dalam kategori pelanggaran. Karenanya atas dugaan pelanggaran tersebut pihak Satwas menerapkan sanksi denda dan peringatan. Adapun

<sup>18</sup> Fauzan Irgi Hasibuan. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai”. *Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 2*, Juni 2021, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara.

<sup>19</sup> *Penyelesaian illegal fishing berdasarkan undang-undang nomor 45 tahun 2009*, <https://nurhasanaquacultur.wordpress.com/2015/12/17>. Diakses pada tanggal 30 April 2026

<sup>20</sup> Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, Republik “Kaum Tikus”, *Refleksi Ketidakterdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota, 2025, hlm. 15-16.

<sup>17</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan\\_hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukum.pdf), Diakses pada tanggal 30 April 2026

pelanggaran ini keseluruhan dilakukan oleh pengusaha kapal perikanan dalam hal ini melalui kapal motor tangkapnya.

Pada 20 Januari 2025 pihak Satwas PSDKP Ternate menangkap atau menindaki pelanggaran yang dilakukan oleh Kapal Motor (KM) Putra Harapan 3 atas pelanggaran terhadap Daerah Penangkapan Ikan serta terkait bongkar muat. Selanjutnya di tanggal 11 April 2025 Satwas PSDKP Ternate menindaki KM Maranatha 02 atas pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan. Pada 16 Mei 2025, Satwas PSDKP Ternate menindaki KM Viktim 01 atas pelanggaran jalur penangkapan ikan. Penindakan terhadap pelanggar jalur penangkapan ini dimaksudkan guna melindungi aktifitas dan kepentingan nelayan kecil serta dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem wilayah laut. Selain pelanggaran atas jalur penangkapan ikan, pihak Satwas PSDKP Ternate menindaki KM Viktim 01 karena pelanggaran atas penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai.

Selanjutnya dugaan pelanggaran terhadap Daerah Penangkapan Ikan dilakukan oleh KM Inka Mina 278 pada 18 Juni 2025. Di tanggal 16 Juli 2025, Satwas PSDKP Ternate menindaki KM MJW atas dugaan pelanggaran Perizinan Berusaha dan tindakan mematikan alat Vesel Monitoring System. KM Ana 05 pada 27 Agustus 2025 terkena sanksi dari Satwas PSDKP Ternate atas dugaan pelanggaran jalur penangkapan ikan.

Selanjutnya di tanggal 12 September 2025, KM Alexmarth dan KM Aldus ditindak atas dugaan pelanggaran yang sama yakni Daerah Penangkapan Ikan. Di tanggal 13 September 2025, dua kapal masing-masing KM Ridhasalih dan KM Omegastar 888 ditindak oleh Satwas PSDKP Ternate. Untuk KM Ridhasalih ditindak atas dugaan pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan dan tindakan mematikan alat Vesel Monitoring System. Sedangkan KM Omegastar 888 jug atas dugaan pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan serta pelanggaran jalur penangkapan ikan. Jelang penghujung tahun 2025, tepatnya di tanggal 5 Desember 2025, pihak Satwas PSDKP Ternate menindaki KM Daniel 01 atas dugaan pelanggaran terhadap jalur penangkapan ikan.

Dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 juncto Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, penegakan hukum melalui penindakan juga dilakukan oleh Direktorat Polisi Air dan Udara (Polairud). Berdasarkan data yang diperoleh, pihak Ditpolairud Polda Maluku Utara sejak bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2022 berhasil melakukan penindakan terhadap

beberapa pelaku illegal fishing di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Pada 29 Januari 2022, berdasarkan LP/A/13/I/2022/SPKT. Ditpolairud Polda Malut, Ditpolairud Polda Malut menindaki atau mengamankan KM Renam Jaya dengan tersangka nakhoda kapal, Firdaus. Kapal yang ditangkap di perairan Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu itu diduga menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perikanan dengan sanksi denda Rp 250.000.000.

Selanjutnya pada 25 Februari 2022, pihak Ditpolairud Polda Malut menangkap KM Manna di perairan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun pemilik kapal yakni Musair Umar sebagai pemilik kapal ditetapkan sebagai tersangka atas pelanggaran terhadap Pasal 92 Undang-Undang Perikanan, karena tidak memiliki Perizinan Berusaha (SIUP/SIPI/SIKPI) dengan ancaman pidana penjara paing lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

KM Musda 02 diamankan pihak Ditpolairud Polda Malut pada 29 Mei 2022 di perairan Taliabu. Kapal dengan nakhoda Haedar ini diduga melakukan tindak pidana berupa aksi menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak yang melanggar Pasal 84 ayat 1 dan 2 serta Pasal 98 Undang-Undang Perikanan karena nakhoda tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar.

Masih di perairan Taliabu, pada 2 Agustus 2022, Ditpolairud Polda Malut kembali mengamankan sebuah Longboat dengan nakhoda atau pemilik kapal bernama Udin H. sebagai tersangka. Tersangka saat itu diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak alias bom ikan sehingga dikenakan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Perikanan.

## **B. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing dengan Menggunakan Bahan Peledak di Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perikanan**

Pengaturan mengenai hukum perikanan telah ada sejak zaman kolonial Belanda, yaitu *Staatblad* Tahun 1916 Nomor 157 Peraturan umum tentang Penangkapan ikan, Kerang Mutiara, Teripang, dan Spons dalam jarak tidak lebih dari 3 (tiga) mil laut dari Pantai Hindia Belanda, *Staatblad* Tahun 1920 Nomor 396 tentang Ketentuan Perikanan Melindungi Populasi Ikan, *Staatblad* tahun 1927 Nomor 144 peraturan umum tentang Perikanan di Wilayah Laut Hindia Belanda, *Staatblad* Tahun 1927 Nomor 145

peraturan umum tentang Perburuan Ikan Paus dalam jarak 3 (tiga) mil laut dari Pantai Hindia Belanda, dan *Staadblad* Tahun 1939 Nomor 442 tentang Ketentuan Mengenai Perikanan dalam Peraturan tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim.<sup>21</sup>

Setelah Indonesia merdeka peraturan-peraturan tersebut masih tetap diberlakukan berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, karena sepanjang peraturan yang baru belum dibentuk, peraturan yang lama masih berlaku. Selama kurang lebih 40 tahun, pada tahun 1985 diterbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang diundangkan dalam Lembaga Negara Nomor 46 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299. Namun, setelah sekitar delapan tahun berlaku, Undang-Undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diundangkan pada tahun 2004 dan mulai diberlakukan pada 6 Oktober 2004.<sup>22</sup>

Penggantian ini dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan karena Undang-Undang lama dianggap belum mampu mengakomodasi seluruh aspek pengelolaan sumber daya ikan serta belum mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi yang terus berkembang dalam pengelolaan sumber daya ikan, kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengalami revisi, penambahan beberapa pasal melalui terbentuknya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.<sup>23</sup>

Tujuan dari revisinya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yaitu menjamin pemanfaatan sumber daya ikan yang optimal dengan tetap memperhatikan keletarian ekosistem, jenis, dan plasma nutfah ikan demi kesejahteraan rakyat Indonesia secara berkelanjutan, mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum yang belum diakomodasi secara memadai dalam Undang-Undang sebelumnya, meningkatkan

pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan, termasuk pengaturan lebih tegas terhadap kapal asing yang menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin, memperjelas pengaturan wilayah Perairan, khususnya penegasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagai wilayah pengelolaan perikanan.<sup>24</sup>

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur laut di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia, dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal laut wilayah. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masih merupakan wilayah laut Indonesia, tetapi secara hukum ZEE bukan wilayah kedaulatan penuh seperti laut teritorial. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menjadi dasar hukum utama yang mengatur hak, kewajiban, dan yurisdiksi Indonesia di ZEE, termasuk pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diatur dari Pasal 84 sampai Pasal 102 mengenai tindak pidana di ZEE.<sup>25</sup>

*United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) secara khusus mengatur mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan memberikan hak khusus kepada negara pantai. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana diatur terutama pada Pasal 16 sampai Pasal 18. Misalnya, Pasal 16 mengatur pidana denda bagi siapa saja yang melakukan tindakan bertentangan dengan ketentuan tertentu dalam Undang-Undang ini, termasuk pelanggaran eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di ZEE. Pasal 17 mengatur pidana denda terkait perusakan barang bukti, dan Pasal 18 mengatur ketentuan lanjutan terkait penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 ini berlaku untuk setiap orang, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), yang melakukan pelanggaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hal ini tercermin dari penggunaan istilah “barang siapa” dalam ketentuan pidana yang bersifat umum dan tidak membedakan kewarganegaraan pelaku.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

<sup>21</sup> JIDH Kementerian Kelautan dan Perikanan <https://jdih.kkp.go.id/HomeDev/Detailperaturan/15> Diakses pada, 30 April 2026

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Damang A. Al-Khawarimi., *Sejarah Hukum Perikanan*(2013),<https://negarahukum.com/sejarah-hukum-perikanan.html>, Diakses pada 30 April 2026

<sup>24</sup> M. Maulidi., “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana *Illegal Fishing*” Jurnal Universitas Mataram. (2020), hlm. 3.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>26</sup> Ida Kurnia., “Pengaturan Sumber Daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia” *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*,(2014), hlm. 205.

lahir sebagai tindak lanjut dari pengumuman Pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 mengenai penetapan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pengumuman ini dilakukan oleh Menteri Luar Negeri saat itu, Mochtar Kusumaatmadja, sebagai upaya untuk menegaskan hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di wilayah laut di luar laut teritorial, sejak saat itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) menjadi landasan hukum nasional bagi pelaksana hak berdaulat Indonesia dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan laut, serta penegakan hukum di wilayah tersebut.<sup>27</sup>

Sebagai negara pantai, Indonesia memiliki yurisdiksi khusus mengenai pembuatan dan penggunaan pulau-pulau, penelitian ilmiah, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan. Di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, hukum negara Indonesia memiliki kekuatan hukum yang signifikan, terutama untuk menegakkan Undang-Undang dan peraturan nasional terkait hak berdaulatnya. Hak dan Kewajiban Indonesia menjaga wilayah kedaulatannya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan menghormati kebebasan pelayaran dan penerbangan Internasional, serta dalam pemasangan kabel dan pipa bawah laut.<sup>28</sup>

Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang asas teritorial dalam hukum pidana Indonesia. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia. Asas teritorial ini mendasarkan pada kedaulatan negara, di mana negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. Asas ini berlaku tanpa memandang kewarganegaraan pelaku atau korban tindak pidana tersebut.<sup>29</sup>

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yang dianggap kurang memadai. Undang-Undang ini mempertegas larangan penggunaan bahan peledak dalam aktivitas penangkapan ikan dan memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar. Oleh karena itu, pada tahun 2009, pemerintah kembali melakukan

amandemen melalui Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan untuk memperkuat ketentuan sebelumnya.<sup>30</sup>

Peraturan mengenai tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan. Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan bukan hanya merupakan tindakan ilegal, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem perairan dan biota laut secara signifikan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga dapat mengancam mata pencaharian nelayan tradisional yang bergantung pada keberlanjutan sumber daya ikan.<sup>31</sup>

Salah satu pasal yang secara khusus mengatur larangan dan sanksi terhadap penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah pasal 8 ayat (1), 84 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 juga menegaskan larangan terhadap penggunaan alat dan metode yang dapat membahayakan keberlanjutan sumber daya ikan. Dalam hal ini, penggunaan bahan peledak, racun, atau alat lainnya yang dapat merusak ekosistem perairan dilarang keras. Peraturan ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Peraturan ini menguatkan larangan terhadap praktik penangkapan ikan yang bersifat destruktif, termasuk penggunaan bahan peledak.<sup>32</sup>

Pasal-pasal yang mengatur mengenai aturan penangkapan ikan dengan bahan peledak, sebagai berikut :

#### 1. Larangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 207.

<sup>28</sup> S. Nasikhatussidiq, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah*, (2020), hlm. 45.

<sup>29</sup> Novita Angraeni, *Dkk. Hukum Pidana: Teori Komprehensif*, Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. Hlm.21.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 36

<sup>32</sup> Agung Nugroho., *Hukum Perikanan di Indonesia: Analisis Implementasi dan Tantangannya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2019. Hlm. 31.

sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia".<sup>33</sup> Pasal ini yang mengatur mengenai larangan penangkapan ikan dengan bahan dan alat yang dilarang atau berbahaya untuk sumber daya ikan dan lingkungan.

Berikut ini merupakan penguraian makna dari unsur-unsur yang ada dalam Pasal 8 ayat (1) :

- a. Setiap orang, unsur ini menunjukkan bahwa larangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, baik individu maupun badan hukum yang melakukan kegiatan penangkapan atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.<sup>34</sup>
- b. Dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan, artinya kegiatan menangkap ikan di alam bebas maupun membudidayakan ikan secara ilegal atau tanpa izin di suatu wilayah tertentu tidak diperbolehkan. Larangan ini bertujuan untuk melindungi kelestarian sumber daya ikan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut.<sup>35</sup>
- c. Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan alat dan/atau cara, dan/atau bangunan tertentu, unsur ini menjelaskan metode atau sarana yang dilarang dipakai dalam penangkapan atau pembudidayaan ikan karena bersifat merusak atau berbahaya bagi lingkungan laut. Ini mencakup penggunaan zat beracun (bahan kimia), organisme yang dapat mengganggu ekosistem (bahan biologis), ledakan (bahan peledak), alat atau teknik penangkapan yang merusak habitat, serta bangunan yang dapat merusak lingkungan perairan. Larangan ini bertujuan menjaga kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem laut.<sup>36</sup>
- d. Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, berarti segala tindakan atau cara yang menyebabkan kerusakan, penurunan jumlah, atau gangguan pada keberlanjutan populasi ikan serta kondisi lingkungan tempat ikan hidup. Misalnya, penangkapan ikan yang berlebihan, penggunaan bahan peledak, bahan kimia, atau alat tangkap yang merusak habitat seperti terumbu

karang, dapat mengakibatkan berkurangnya populasi ikan.<sup>37</sup>

- e. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, artinya larangan ini berlaku di seluruh wilayah perairan Indonesia yang menjadi wilayah pengelolaan perikanan nasional, baik laut, sungai, danau, maupun perairan lainnya yang diatur oleh negara, tanpa terkecuali. Ketentuan ini mencakup seluruh area perairan yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia, termasuk perairan Indonesia, termasuk perairan pesisir, perairan pedalaman, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).<sup>38</sup>

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, berbunyi "Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia."<sup>39</sup> Pasal tersebut melarang setiap orang memiliki atau menggunakan alat yang berbahaya untuk melakukan penangkapan ikan dan membahayakan sumber daya ikan serta lingkungan di sekitarnya.

Berikut ini merupakan penguraian dari unsur-unsur yang ada dalam pasal 9 ayat (1) :

- a. Setiap orang, larangan ini berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, baik individu maupun badan hukum, yang terlibat dalam aktivitas perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.<sup>40</sup>
- b. Dilarang memiliki, menguasai, membawa, menggunakan, alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, unsur ini memperluas cakupan larangan, tidak hanya pada penggunaan, tetapi juga kepemilikan, penguasaan, dan membawa alat yang dilarang di kapal penangkap ikan.<sup>41</sup>
- c. Unsur yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan, unsur ini mengatur jenis alat yang dilarang, antara lain cantrang, dogol, pair seine, lampara dasar, pukot hela dasar, pukot hela udang, pukot hela kembar, pukot hela

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5073. Pasal 8 ayat (1).

<sup>34</sup> Ramadian, *DKK., Pengelolaan Perikanan Perairan Darat di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Widina, 2023, hlm. 32.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>37</sup> Samekto., *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2020. Hlm. 12.

<sup>38</sup> Ramadian, *DKK. Op. Cit.*, hlm. 33.

<sup>39</sup> *Op. Cit.*, Pasal 9 ayat (1).

<sup>40</sup> Nunung Mahmudah., *Illegal Fishing : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Yogyakarta : Sinar Grafika, 2022, hlm. 21.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

pertengahan, perangkap ikan peloncat, muro ami, dan alat sejenis lainnya yang terbukti merusak ekosistem perairan dan sumber daya ikan.<sup>42</sup>

- d. Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, artinya larangan ini berlaku di seluruh kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, baik laut, sungai, maupun danau yang termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan nasional.<sup>43</sup>
2. Sanksi Pidana terhadap Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan

Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan bahan peledak diatur dalam pasal 84 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja menangkap atau membudidayakan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, atau bangunan yang dapat merusak atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, dapat dikenai hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp 1,2 miliar.<sup>44</sup>

Jika seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, maka orang tersebut dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).<sup>45</sup>

Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan bahan peledak diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, yang mengatur sanksi pidana dan denda kepada setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan alat penangkap ikan di kapal yang tidak sesuai dengan ukuran, persyaratan, standar, atau menggunakan alat yang dilarang di wilayah perikanan Indonesia, dapat dikenakan

hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah.<sup>46</sup>

Pada Pasal 85 bertujuan untuk melindungi kelestarian sumber daya ikan dan keberlanjutan ekosistem perairan dengan melarang setiap orang untuk memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang diterapkan, tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang berlaku.<sup>47</sup>

Pasal 100 (b) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, berbunyi “Nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil yang dengan sengaja menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, atau bangunan yang merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.<sup>48</sup> Ketentuan ini diatur secara khusus dalam pasal 100 (b) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal ini merupakan *lex specialis* terhadap Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perikanan, yang berlaku umum. Jika pelaku tindak pidana nelayan kecil, dapat dikenakan denda yang lebih ringan.

Adapun Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana, tidak hanya yang melakukan secara langsung, tetapi juga yang menyuruh dan turut serta dalam tindak pidana tersebut, yaitu:

a) Orang yang Melakukan Perbuatan (*Pleger*)

Orang yang melakukan sendiri tindak pidana, yaitu pelaku utama yang secara langsung melaksanakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dianggap paling bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut, tanpa perbuatan orang ini, tindak pidana tidak akan terjadi.<sup>49</sup>

b) Orang yang Menyuruh Melakukan Perbuatan (*Doenplegen*)

Orang yang tidak melakukan tindak pidana secara langsung, tetapi menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut dan orang yang disuruh melakukan tidak dapat menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>43</sup> Harefa, T. I. “Pelaksanaan Pengawasan Oleh DKP Terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawls*) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Di Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah”, *Jurnal Ilmiah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, (2019), hlm .78.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>45</sup> Djoko Tribawono., *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 13.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, *Op. Cit.*, Pasal 100 (b).

<sup>49</sup> Sajipto., *Ilmu Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006, hlm. 45.

Unsur ini mensyaratkan adanya hubungan perintah yang jelas antara penyuruh dan yang di suruh.<sup>50</sup>

c) Orang yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (*Medepleger*)

Orang yang secara sengaja dan sadar turut serta dalam melakukan tindak pidana bersama pelaku utama dan yang turut serta berarti berperan aktif dalam pelaksanaan tindak pidana, bukan sekedar membantu atau memberi kesempatan. Peran serta ini nyata dan dapat dibuktikan, sehingga orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana setara dengan pelaku utama.<sup>51</sup>

d) Orang yang dengan Cara Tertentu Menganjurkan atau Memberi Kesempatan Melakukan Perbuatan

Mereka yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu yang tidak patut, menyalahgunakan kedudukan kekuasaan atau martabat yang dimiliki, atau menggunakan bentuk-bentuk kekerasan, ancaman, penyesatan, dan tipu muslihat, bahkan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau menyediakan keterangan, sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan tindak pidana.<sup>52</sup>

Analisis terhadap Pengaturan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mencerminkan kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Beberapa aspek yang dapat dianalisis dari regulasi ini adalah sebagai berikut :

- a) Prinsip Keberlanjutan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menekankan perlindungan ekosistem laut melalui larangan penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan.<sup>53</sup>
- b) Aspek Sanksi dan Efektivitas Penegakan Hukum dengan ancaman hukuman 6 Tahun penjara dan denda hingga Rp 1.200.000.000.- (satu miliar dua ratus juta rupiah), sanksi dalam Undang-Undang ini cukup berat. Namun, tantangan utama dalam implementasi

hukum ini adalah penegakan hukum yang masih lemah, terutama di daerah terpencil.<sup>54</sup>

- c) Kesesuaian dengan Hukum Internasional Regulasi sejalan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO), yang mengatur tentang praktik perikanan yang bertanggung jawab dan larangan metode destruktif dalam penangkapan ikan.<sup>55</sup>

Salah satu langkah penting yang diambil adalah penguatan pengawasan laut, di mana pemerintah telah berupaya untuk memperkuat patroli dan pengawasan di wilayah perairan Indonesia, melalui kerja sama yang erat dengan berbagai instansi terkait. Ini melibatkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), guna memastikan kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya. Selain itu, penggunaan teknologi modern seperti sistem pemantauan berbasis satelit dan drone dapat dioptimalkan untuk mendeteksi aktivitas ilegal di laut. Upaya ini diharapkan dapat menekan praktik *illegal fishing* serta menjaga ekosistem laut Indonesia tetap lestari.<sup>56</sup>

Sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang ini mencerminkan pendekatan yang cukup tegas dalam menindak pelaku *Illegal Fishing* yang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Selain sanksi pidana, terdapat juga konsekuensi hukum lainnya, seperti penyitaan dan pemusnahan alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 69 ayat (1). Pemberian sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku sekaligus mencegah praktik *Illegal Fishing* dengan menggunakan bahan peledak yang merusak ekosistem.<sup>57</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh widiastruti, ledakan bahan peledak dalam perairan dapat menyebabkan degradasi terumbu karang secara luas dan mengurangi populasi ikan secara drastis, yang berakibat pada penurunan hasil tangkapan nelayan di masa depan. Selain itu, kerusakan terumbu karang yang terjadi

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>52</sup> Ikhwan. H.M., "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 pada Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No : 285/Pid.B/2013/PN LWK)," *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum*, vol. 3, no. 2, (2019), hlm. 159.

<sup>53</sup> Satria, A., *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan*. Medan : IPB Press, 2015, hlm. 33.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>56</sup> Daniel Ferdinand Purba., *Penetaan Penegakan Hukum Maritim : Menuju Indonesia Maju*, Jakarta : CV. Gita Lentera, 2024. Hlm. 41.

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1).

membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk pulih, sehingga dampak negatifnya sangat berkepanjangan dan mengancam keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir dan akhirnya memicu kerusakan, oleh karena itu, tindak pidana *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan dilarang.<sup>58</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari segi definisi maupun ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 101. *Illegal fishing* dikategorikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk juga *unreported fishing* sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana. dalam praktiknya penegakan hukum terhadap *illegal fishing* masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, luasnya wilayah perairan, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha perikanan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, koordinasi antar aparat penegak hukum, serta penegakan sanksi yang tegas guna memberikan efek jera.
2. pengaturan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 sebagai bentuk perlindungan terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Larangan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 100 (b), yang menyatakan bahwa penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp 1.200.000.000,-.

### B. Saran

1. Penegakan Hukum harus dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh, termasuk terhadap nelayan kecil, dengan tetap mempertimbangkan keadilan sosial dan

- diperkuat dengan pengawasan lapangan serta edukasi preventif di daerah rawan pelanggaran.
2. Pemerintah khususnya di Provinsi Maluku Utara perlu terus memperkuat dan mensosialisasikan pengaturan hukum tindak pidana *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak agar lebih dipahami oleh masyarakat lewat pihak terkait yaitu DITPOLAIRUD POLDA MALUKU UTARA untuk dapat lebih aktif dalam berpatroli tidak hanya pada titik-titik rawan *illegal fishing* saja. Serta dapat menambah anggota atau tim yang bertugas mengingat luasnya wilayah perairan di Provinsi Maluku Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agung Nugroho., *Hukum Perikanan di Indonesia: Analisis Implementasi dan Tantangannya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2019.
- Anonim, *Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators*; Australian Antarctic Magazine, 2003.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, *Profil Peluang Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara*, 2009.
- Dr. Sefriani, SH, M.Hum, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Djoko Tribawono., *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Jakarta, Penerbit PT Alumni, 2005.
- Mahmudah Nunung. *Illegal Fishing, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Nontji, *Anugerah. Laut Nusantara*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1993.
- Novita Angraeni, Dkk. *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*, Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. Hlm.21.
- Prof Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit PT Rineka Cipta, 2008.
- Ramadian, DKK., *Pengelolaan Perikanan Perairan Darat di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Widina, 2023.
- Supriadi, H dan Alimuddin. *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

<sup>58</sup> Widiastuti, R., "Kerusakan Ekosistem Laut Akibat Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan," *Jurnal Ekologi Perairan Tropis*, 2020. Hlm. 56.

- Shafira Maya. *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*, Jakarta, Pusaka Media, 2020.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, Republik “Kaum Tikus”, *Refleksi Ketidakterdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota, 2025, hlm. 15-16.
- Samekto., *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2020.
- Sajipto., *Ilmu Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006.
- Satria, A., *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan*. Medan : IPB Press, 2015
- Tribawono, Djoko. *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- V, Nikijuluw. *Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal (Blue Water Crime)*, Jakarta, Penerbit PT. Pustaka Cidesindo, 2008.
- Widiastuti, R., “Kerusakan Ekosistem Laut Akibat Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan, “*Jurnal Ekologi Perairan Tropis*, 2020

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Dasar tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan ikan dan penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan Laut Lepas, serta Andon Penangkapan Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah

Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI).

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639).
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

#### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Armain Naim. “Pengawasan Sumberdaya Perikanan Dalam Penanganan Illegal Fishing di Perairan Provinsi Maluku Utara”. *Jurnal ilmiah agribisnis dan perikanan (Agrikan UMMU-Ternate)*. Vol. 3. No. 2, Oktober 2010.
- Ade Hari Siswanto. “Peran Pengadilan Perikanan Dalam Illegal Fishing Oleh Kapal Asing di Wilayah Kedaulatan Laut Indonesia”. *Forum Ilmiah Volume 16 Nomor 1*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2019.
- Fauzan Irgi Hasibuan. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai”. *Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 2*, Juni 2021, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Harefa, T. I. “Pelaksanaan Pengawasan Oleh DKP Terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawls*) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Di Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah”, *Jurnal Ilmiah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, (2019), hlm ,78.
- Ikhwan. H.M., “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 pada Tindak PIDana Penganiayaan terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No : 285/Pid.B/2013/PN LWK),” *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum*, vol. 3, no. 2, (2019), hlm. 159.

- Ida Kurnia., “Pengaturan Sumber Daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia” *“Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,(2014),* hlm. 205.
- M. Maulidi., “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana *Illegal Fishing” Jurnal Universitas Mataram.(2020),* hlm. 3.
- S. Nasikhatuddini., “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing di Indonesia”.* *Jurnal Ilmiah,(2020),* hlm. 45

### **Internet dan Sumber Lain**

- DPR Setujui Anggaran Untuk Realisasi Program Lumbung Ikan Nasional sebesar Rp 3,2 Triliun.* <https://pasardana.id/news/2020/9/16/>. Diakses pada 31 Desember 2025.
- Damang A. Al-Khawarimi., *Sejarah Hukum Perikanan* (2013), <https://negarahukum.com/sejarah-hukum-perikanan.html>, Diakses pada 30 April 2026 [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/pengakuan\\_hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/pengakuan_hukum.pdf), Diakses pada tanggal 30 April 2026
- JIDH Kementerian Kelautan dan Perikanan <https://jdih.kkp.go.id//Homedev/Detailperaturan/15> Daiakses pada, 30 April 2026
- Kasus bom ikan di maluku utara meningkat tajam ditpolairud amakan puluhan tersangka sepanjang 2025.* <https://indotimur.com/hukrim/>. Diakses pada 31 Desember 2025.
- KKP selamatkan potensi kerugian negara Rp7743 m imbas illegal fishing periode januari-mei 2025-57EX.html.* <https://kkp.go.id/news/news-detail/>. Diakses pada 31 Desember 2025.
- penyelesaian illegal fishing berdasarkan undang-undang nomor 45 tahun 2009,* <https://nurhasanaquacultur.wordpress.com/2015/12/17>. Diakses pada tanggal 30 April 2026
- Polda Maluku Utara Serahkan 1 Tersangka Kasus Bom Ikan ke Kejari* <https://www.tandaseru.com/2025/09/06/polda-maluku-utara-serahkan-1-tersangka-kasus-bom-ikan-ke-kejari/>. Diakses pada 27 april 2026